

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris seringkali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut *farā'id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.¹

Ilmu waris termasuk ajaran ilmu syari'at yang memiliki kedudukan tinggi. Ilmu yang menangani tentang waris ini merupakan sebuah disiplin ilmu

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

yang Allah sendiri berkenan menjelaskan pembagiannya secara tegas. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat An Nisā' ayat: 11 yang berbunyi:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Ditambah beberapa hadis Nabi SAW. yang memperjelas kandungan ayat-ayat tersebut. Dengan begitu mayoritas pembahasan hukum kewarisan dalam Islam tidak keluar dari dua sumber pokok tersebut.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan

² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah), 78.

Islam disebut juga hukum *farā'id* karena adanya bagian-bagian tertentu bagi orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Artinya: “ *Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)*”. (Muslim dan Abu Dawud).

Kemudian dengan adanya pembagian warisan adanya rukun dan syarat. Adapun rukunnya, yaitu: 1. *muwarris*, 2. *Wāris*, 3. *Maurus*.³ Dan juga syaratnya, yaitu: 1. matinya *muwarris*, 2. hidupnya *wāris*, 3. tidak ada penghalang menerima warisan.⁴ Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarif adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.

Kemudian Allah menetapkan hak kewarisan dalam al-Quran dengan angka yang pasti yaitu : $1/2$; $1/3$; $1/4$; $1/6$; $1/8$; dan $2/3$ menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut, seperti anak perempuan, ibu dll.⁵

Hukum kewarisan Islam di samping memuat ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti. Ada juga di antara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti, seperti anak laki-laki dan

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

⁴ Otje Salman dan Mustofa Hanffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 4.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 40.

saudara laki-laki atau seayah.⁶ Dalam kelompok kerabat laki-laki ini dalam penggunaan pengertian bahasa arab biasanya disebut *‘aşabah*. Dikatakan tidak pasti karena ahli waris *‘aşabah* terkadang tidak mendapatkan harta waris atau juga bisa mendapatkan harta waris. Bahkan bisa berhak atas seluruh harta atau sisa harta waris.

Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal juga dengan adanya masalah *radd*. Masalah ini terjadi, apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *aşhābul furūd 6* memperoleh bagiannya. Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *aşhābul furūd* seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd* akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerimanya, sementara tidak ada ahli waris yang menerima *‘aşabah*.⁷

Hukum Kewarisan Islam juga memuat ahli waris *‘azawil arthām*, apabila tidak ada *aşhābul furūd* dan *‘aşabah*. Mereka adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam al quran dan sunnah dan bukan termasuk *‘aşabah*. Dengan ungkapan yang lebih ringkas: mereka yang bukan *aşhābul furūd* dan bukan *‘ahōbah*. Maka setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan

⁶ St. Rahma, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam”, *Jurnal Imiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16, (Mei-Agustus, 2005), 11.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

dengan mayat dan tidak mewaris melalui *furūd* dan *ta'sīb*, dia itu termasuk *zawil arhām*, seperti saudara perempuan bapak, saudara laki-laki dan perempuan ibu dan seterusnya.⁸

Hukum Kewarisan Islam dalam hal apabila ahli waris *aṣḥabul furūd*, *aṣabah* dan *zawil arhām* tidak ada, maka sisa harta waris diberikan kepada Baitul Mal untuk kemashlahatan kaum Muslimin.⁹ Begitu juga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 191 yang berbunyi: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”

Kasus mengenai harta waris yang tidak ada ahli waris *aṣḥabul furūd*, *aṣabah* dan *zawil arhām* terjadi di daerah Malang, yang secara garis besarnya sebagai berikut: “Pada awalnya bpk. Saluki mempunyai 4 orang anak, yaitu: Sumrana, Samhedi, Mochammad Siat dan Maitun. Kemudian Mochammad Siat sejak kecil diasuh oleh bpk. Hasanuddin. Selain mengasuh anak angkat Mochammad siat, Bpk. Hasanuddin juga mengasuh seorang anak perempuan angkat yang bernama Farida, dimana antara Mochammad Siat dengan Farida ketika sudah besar dinikahkan oleh Bpk. Hasanuddin. Dijelaskan dalam cerita kasusnya, bahwasanya Siat telah meninggal dan meninggalkan ahli waris Bpk.

⁸ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 212.

⁹ Ibid, 54.

Saluki (sebagai ayah kandung) dengan bagian ‘aşabah dan Farida (sebagai Isteri) dengan bagian $\frac{1}{4}$. Sedangkan Bpk. Hasanuddin (sebagai ayah angkat) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian melalui Lembaga Wasiat Wajibah berdasarkan KHI pasal 209 ayat 1 yang berbunyi: “... Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.”

Setelah itu, Bpk. Hasanuddin meninggal dan tidak mempunyai ahli waris selain anak angkat yang bernama Farida yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian melalui lembaga wasiat wajibah berdasarkan KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dari orang tua angkatnya. Dengan begitu, harta waris Bpk. Hasanuddin terdapat sisa, yang kemudian sisa harta waris tersebut oleh Pengadilan Agama Malang diberikan kepada LAZIS di kecamatan dimana harta itu bertempat tinggal.”

Berdasarkan uraian panjang mengenai bagian ahli waris menurut Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam diatas, maka semestinya sisa harta waris Bpk. Hasanuddin diberikan kepada Baitul Mal, yang mana keberadaan Baitul Mal di Indonesia masih berjalan, dan bahkan diakui oleh pemerintah.¹⁰ Namun majelis Hakim Pengadilan Agama Malang memutuskan sisa harta waris tersebut diberikan kepada LAZIS di kecamatan dimana harta itu bertempat tinggal.

¹⁰ H. M. Yazid, *wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2012.

Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempunyai dasar hukum tersendiri dalam menetapkan kebijakannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Malang dengan tujuan menjadikannya sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul *“Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg tentang Sisa Harta Waris yang Diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.”*

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan waris dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Status harta waris yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali.
3. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.
4. Analisis terhadap Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.

Bedasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Analisis terhadap Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.
2. Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik dengan penelitian sejenis yang mungkin sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sedangkan kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Masalah tentang sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah, penulis belum menjumpai karya ilmiah yang membahas masalah tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan diadakannya penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg tentang Sisa Harta Waris yang Diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah. Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai suatu kegunaan yang sekurang-kurangnya dapat difungsikan dalam 2 aspek (aspek teoritis dan aspek praktis), yaitu:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan khususnya hukum waris Islam.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman bagi para masyarakat khususnya para tokoh agama, ulama dan praktisi hukum dalam rangka program pembinaan serta pemantapan kehidupan beragama khususnya hukum kewarisan Islam sesuai dengan ajaran Islam, serta sebagai motivator bagi penulis secara pribadi untuk lebih giat dalam mengembangkan keilmuan dan lebih berkarya khususnya di bidang hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multi interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud, penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pokok tersebut, yaitu :

1. **Studi Analisis** : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (*sebab-musabbab*, duduk perkara dan sebagainya).

2. **Putusan** : produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.¹¹
3. **Pengadilan Agama** : kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹²
4. **Sisa Harta Waris** : harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang pemberian untuk kerabat dan sudah dibagikan kepada *aṣḥabul furūd*.
5. **Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah** : organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah,¹³ yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.

¹¹ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 14, 2010), 203.

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 36.

¹³ Nasrun Harun, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), 24.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Salinan putusan Hakim tentang sisa harta yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah No: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg.
- b. Data tentang dasar pertimbangan hukum Hakim PA Malang dalam memutuskan perkara No. 0457/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.
- c. Hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Malang.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh. Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Hakim, Ketua Pengadilan Agama Malang dan salinan putusan Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan perkara waris yang akan diteliti.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang merupakan pendukung dari data primer,¹⁴ seperti literatur-literatur mengenai waris, antara lain:
 - 1) *Hukum Kewarisan Islam*, Karya Amir Syarifuddin, Jakarta: Kencana, 2004.
 - 2) *Hukum Waris Islam*, Karya Otje Salman dan Mustofa Haffas, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
 - 3) *Hukum Waris Islam*, Karya Suhrawarni K. Lubis dan Komis Simanjutak, Jakarta: Sinar Grfika, 2007.
 - 4) *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuasa Aulia.
 - 5) *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141-142.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui :

- a. *Interview*, yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subyek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.¹⁵ Dengan mengadakan tanya jawab kepada Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. *Dokumentasi*, dengan mengumpulkan data berupa putusan perkara No. 0457/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang ada di Pengadilan Agama Malang yang terkait dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.¹⁶ Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

¹⁶ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cct. 26, 2009), 248.

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang dilupakan.¹⁷

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yakni memaparkan dengan pola pikir *deduktif* yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang bersifat umum aturan hukum kewarisan Islam. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg tentang Sisa Harta Waris yang Diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah yang kemudian di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya penyesuaian putusan Pengadilan Agama Malang dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu, memuat pendahuluan yang memaparkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : a. latar belakang, b. identifikasi masalah dan batasan masalah, c. rumusan masalah, d. kajian pustaka, e. tujuan penelitian, f. kegunaan hasil penelitian, g. definisi operasional, h. metode penelitian (meliputi data yang

¹⁷ Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan i. sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam (termasuk qiyas), rukun dan syarat-syarat, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, sebab-sebab menerima waris, penggolongan dan ketentuan bagian ahli waris *Aṣḥabul furūd*, *‘aṣabah*, *Ẓawil arḥām*, Baitul mal dan Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS).

Bab tiga merupakan bab yang menguraikan tentang data hasil penelitian yang berisi: gambaran umum Pengadilan Agama Malang yang meliputi Letak Geografis, Wilayah Hukum, deskripsi perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Malang dan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah.

Bab empat merupakan data analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg tentang Sisa Harta Waris yang Diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS).

Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.